

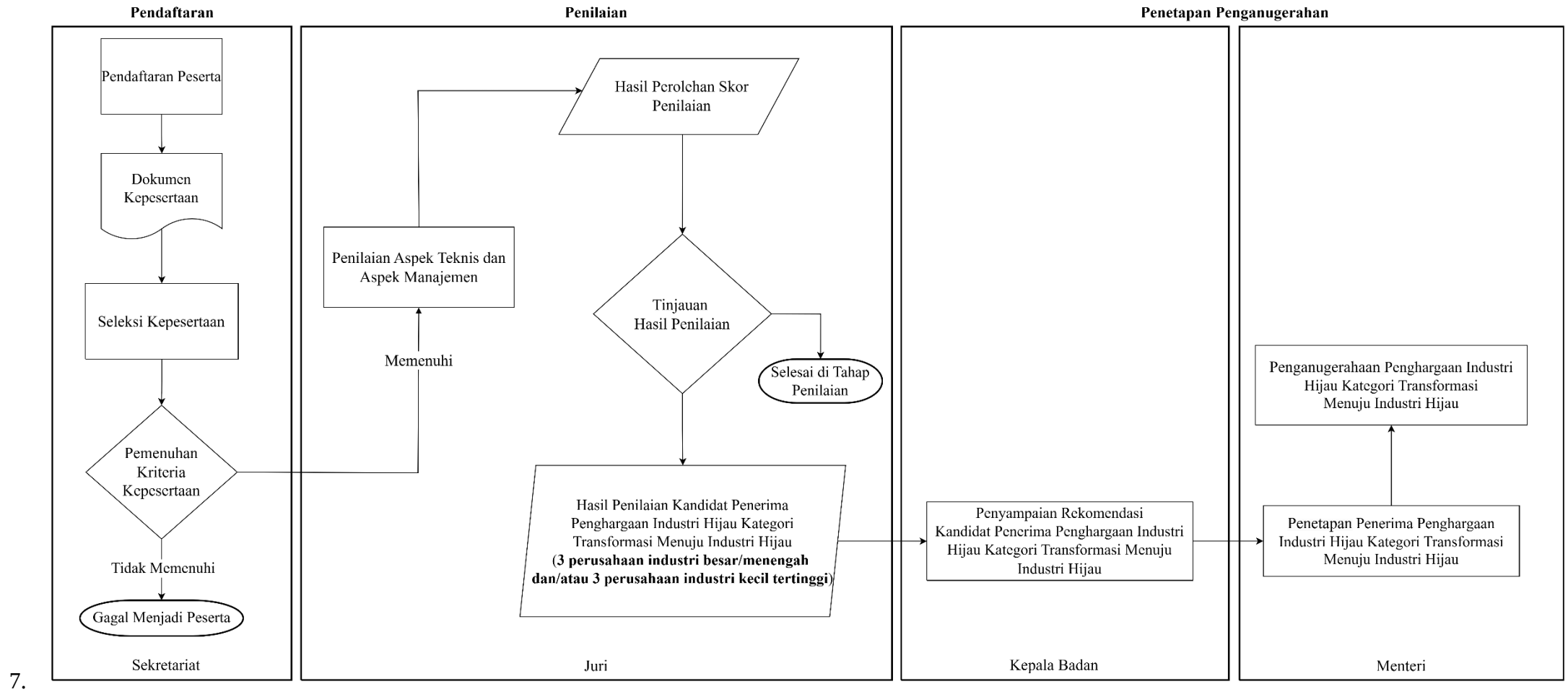
PANDUAN PENILAIAN PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU KATEGORI TRANSFORMASI MENUJU INDUSTRI HIJAU

A. KETENTUAN UMUM

Penghargaan Industri Hijau pada Kategori Transformasi Menuju Industri Hijau melibatkan serangkaian prosedur yang telah ditetapkan untuk mengukur pemenuhan aspek teknis dan manajemen Industri Hijau. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam menetapkan Perusahaan Industri penerima penghargaan yang memenuhi kriteria pada setiap aspek penilaian. Penilaian ini diperuntukkan bagi Perusahaan Industri yang belum memiliki SIH, dengan alur penilaian dapat dilihat pada Gambar 2.

Tata cara penilaian Penghargaan Industri Hijau untuk Kategori Transformasi Menuju Industri Hijau adalah sebagai berikut:

1. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek teknis dan manajemen yang tercantum dalam matriks penilaian mandiri.
2. Matriks Penilaian Mandiri Penghargaan Industri Hijau Kategori Transformasi Menuju Industri Hijau diisi oleh peserta sebagai alat evaluasi mandiri untuk mengukur tingkat pemenuhan aspek teknis dan manajemen industri hijau.
3. Pengisian Matriks Penilaian Mandiri kategori Transformasi menuju Industri Hijau dilakukan oleh peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peserta wajib melakukan penilaian mandiri sebagai bagian dari proses penilaian;
 - b. dilengkapi dengan keterangan yang jelas dan disertai bukti pendukung yang relevan, seperti laporan, sertifikat, atau dokumen lain yang mendukung klaim peserta.
4. Hasil penilaian mandiri perusahaan industri menjadi acuan juri dalam melakukan proses penilaian. Dalam melakukan proses penilaian juri dapat melakukan klarifikasi nilai oleh peserta.
5. Untuk mendukung proses penilaian, dapat dilakukan klarifikasi/tinjauan lapangan.
6. Setelah dilakukan proses penilaian, dilakukan rapat tinjauan sebagai dasar juri menyusun hasil penilaian yang lebih lanjut akan disampaikan kepada Kepala Badan.



Gambar 2. Alur Penghargaan Industri Hijau Kategori Transformasi Menuju Industri Hijau

B. TATA CARA PENILAIAN ASPEK TEKNIS DAN MANAJEMEN

1. Aspek Teknis Penilaian Penghargaan Industri Hijau

a. Sub Aspek: Bahan Baku dan Bahan Penolong

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Bahan Baku dan Bahan Penolong	a	a1. Sertifikat/ Izin	100% bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan memiliki sertifikat/izin	4
			90% < x < 100% bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan memiliki sertifikat/izin	3
			80% < x ≤ 90% bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan memiliki sertifikat/izin	2
			70% < x ≤ 80% bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan memiliki sertifikat/izin	1
			0% < x ≤ 70% bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan memiliki sertifikat/izin	0
		a2. Bukti pembelian Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (Penilaian untuk Industri Kecil)	> 45% bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan memiliki bukti pembelian	4
			30% < x ≤ 45 % bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan memiliki bukti pembelian	3
			15% < x ≤ 30 % bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan memiliki bukti pembelian	2
			0% < x ≤ 15 % bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan memiliki bukti pembelian	1
			bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan belum memiliki bukti pembelian	0

Penjelasan:

1. Pemenuhan sertifikat/izin bahan baku dan/atau bahan penolong untuk memenuhi standar mutu dan keamanan dengan mengacu pada standar nasional dan internasional.

2. Bagi bahan baku dan/atau bahan penolong yang telah terstandar, baik nasional dan internasional, dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang teregistrasi, *American Society for Testing and Material* (ASTM), *Certificate of Analysis* (CoA), *Material Safety Data Sheet* (MSDS), Sertifikat Lacak Balak/*Chain of Custody* (COC-FSC), dan lain-lain. Sedangkan, bahan baku dan/atau bahan penolong yang belum memiliki standar harus memiliki izin, sertifikasi, atau legalitas lainnya terhadap penggunaan bahan, seperti izin penambangan untuk bahan baku atau bahan penolong dari pertambangan, Sertifikat Pengelolaan Hutan (FM-FSC) untuk penggunaan bahan baku kayu yang bersumber dari hutan, dan lain-lain.
3. Bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan memiliki sertifikat, izin, atau legalitas sebagai berikut:
 - a. material wajib SNI harus dicantumkan No. Registrasi;
 - b. CoA dari pemasok;
 - c. untuk senyawa kimia dilengkapi dengan CoA dari laboratorium terakreditasi;
 - d. dilengkapi dengan Lembar Data Keselamatan (LDK) atau *Safety Data Sheet* (SDS);
 - e. pengujian dari laboratorium internal; dan
 - f. legalitas impor.

Data/informasi pendukung:

1. Bukti sertifikat/izin bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan untuk proses produksi;
2. Bukti asal usul bahan baku dan/atau bahan penolong;
3. Wawancara terkait dengan penggunaan bahan dengan pembuktian sertifikat bahan baku dan bahan penolong; dan
4. Untuk kategori industri kecil dibuktikan dengan menunjukkan pembelian bahan baku dan/atau bahan penolong berupa kuitansi atau nota pembelian.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Identifikasi dan evaluasi sertifikat bahan baku dan/atau bahan penolong yang dimiliki baik dari nasional maupun internasional, berupa SNI, ASTM, CoA, MSDS, dan lainnya;
2. Identifikasi izin perolehan bahan baku dari sumbernya dari pihak berwenang; dan
3. Rumus perhitungan:

$$\frac{\sum \text{Bahan yang bersertifikat}}{\sum \text{Bahan baku dan/atau bahan penolong yang digunakan}} \times 100 \%$$

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Bahan Baku dan Bahan Penolong	b	b1. Rasio Produk terhadap Bahan Baku dan/	Rata-rata pencapaiannya 97% < x ≤ 100%	4
			Rata-rata pencapaiannya 90% < x ≤ 97%	3
			Rata-rata pencapaiannya 80% < x ≤ 90%	2

Sub Aspek	Kriteria	Indikator	Skor
	atau Bahan Penolong	Rata-rata pencapaiannya $70\% < x \leq 80\%$	1
		Rata-rata pencapaiannya $0\% < x \leq 70\%$	0
	b2. Rasio Produk Terhadap Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri Kecil	Pencapaian rata-rata $>75\%$	4
		Pencapaian rata-rata $65\% < x \leq 75\%$	3
		Pencapaian rata-rata $55\% < x \leq 65\%$	2
		Pencapaian rata-rata $45\% < x \leq 55\%$	1
		Pencapaian rata-rata $0\% < x \leq 45\%$	0

Penjelasan:

1. Optimasi dan minimasi penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong adalah elemen terpenting dalam penerapan konsep Industri Hijau pada industri. Dengan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong secara efisien akan berdampak positif terhadap pengurangan biaya produksi sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemenuhan tingkat rasio satu satuan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong terhadap satu satuan produk yang dihasilkan industri merupakan sasaran penerapan Industri Hijau.
2. Khusus industri yang berbasis agro seperti industri gula, pulp, minuman teh, kelapa sawit, tahu dan lain-lain, basis perhitungan tingkat rasio penggunaan bahan berdasarkan hasil ekstraksi. Contoh: industri gula yang menggunakan bahan baku tebu, maka dasar perhitungan rasio bahan terhadap produk adalah ekstrak tebu (nira).

Data/informasi pendukung:

1. Data penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong 1 (satu) tahun terakhir;
2. Data kapasitas produksi 1 (satu) tahun terakhir;
3. Neraca massa;
4. Diagram proses produksi; dan
5. Observasi lapangan dan wawancara terkait dengan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong serta kapasitas produksi.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Analisa data penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
2. Analisa data kapasitas produksi;
3. Efisiensi penggunaan bahan terhadap produk dihitung dengan rasio produk terhadap bahan baku dan/atau bahan penolong, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Produk terhadap Bahan} = \frac{\Sigma \text{Produk per tahun}}{\Sigma \text{Bahan baku} \frac{\text{dan}}{\text{atau}} \text{bahan penolong per tahun}}$$

4. Apabila penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong per ton produk sudah optimal, maka perhitungan rasio dapat menggunakan benchmark yang mengacu pada:
- a. *benchmark* induk perusahaan; dan
 - b. *benchmark* dari industri sejenis baik nasional maupun internasional.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Bahan Baku dan Bahan Penolong	c	c1. Upaya Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Bahan Penolong	Telah melakukan efisiensi penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong (<i>raw material index reduction</i>) > 7,5%	4
			Telah melakukan efisiensi penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong (<i>raw material index reduction</i>) 5,0% < x ≤ 7,5%	3
			Telah melakukan efisiensi penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong (<i>raw material index reduction</i>) 2,5% < x ≤ 5,0%	2
			Telah melakukan efisiensi penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong (<i>raw material index reduction</i>) 0% < x ≤ 2,5 %	1
			Belum ada upaya efisiensi penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong	0
		c2. Upaya efisiensi Penggunaan Material Input bagi Industri Kecil	Telah melakukan efisiensi penggunaan material input (<i>raw material index reduction</i>) > 5,0%	4
			Telah melakukan efisiensi penggunaan <i>material input</i> (<i>raw material index reduction</i>) 3,0% < x ≤ 5,0%	3
			Telah melakukan efisiensi penggunaan material input (<i>raw material index reduction</i>) 1,0% < x ≤ 3,0%	2
			Telah melakukan efisiensi penggunaan material input (<i>raw material index reduction</i>) 0% < x ≤ 1,0 %	1
			Belum melakukan upaya efisiensi penggunaan material input	0

Penjelasan:

1. Efisiensi penggunaan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong adalah upaya untuk melakukan penghematan penggunaan bahan dalam proses produksi. Dengan penggunaan bahan dalam jumlah yang sama diharapkan jumlah produk yang dihasilkan dapat meningkat.
2. Indikator perhitungan efisiensi adalah berdasarkan indeks bahan baku dan/atau bahan penolong (*raw material index*), yaitu jumlah penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong per satuan produk.

Data/Informasi Pendukung:

1. Data penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
2. Data jumlah produksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. Observasi lapangan dan wawancara terkait dengan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan kapasitas produksi.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Analisa data penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
2. Analisa data kapasitas produksi;
3. Hitung intensitas bahan baku dan/atau bahan penolong dengan rumus: jumlah bahan yang digunakan per tahun dibagi jumlah produk per tahun. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Intensitas bahan} = \frac{\Sigma \text{Bahan per tahun}}{\Sigma \text{Produk per tahun}}$$

- a. hitung rata-rata penurunan intensitas bahan selama 3 (tiga) tahun;
- b. perhitungan rata-rata efisiensi berdasarkan nilai efisiensi bahan baku dan/atau bahan penolong dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. bagi industri yang nilai rasio produk selama 3 tahun berturut-turut mencapai $97 < x = 100\%$, maka skor dinilai 4; dan
- d. apabila proses produksinya sudah optimal, maka perhitungan efisiensi dapat menggunakan *benchmark* yang mengacu pada *Benchmark* induk perusahaan atau *benchmark* dari industri sejenis baik nasional maupun internasional.

Contoh Perhitungan:

Tahun	Jumlah Bahan (Ton)	Jumlah Produk (Ton)	Intensitas Bahan	Efisiensi Bahan (Persen)
2014	1000	900	$\frac{1000}{900} = 1,1111$	
2015	1100	1000	$\frac{1100}{1000} = 1,1000$	$\frac{1,1111 - 1,1000}{1,1111} \times 100\% = 1,00\%$
2016	1250	1150	$\frac{1250}{1150} = 1,0870$	$\frac{1,1000 - 1,0870}{1,1000} \times 100\% = 1,19\%$

Maka rata-rata efisiensi bahan sebesar, $\frac{1,00\%+1,19\%}{2} = 1,09\%$, maka dapat dinilai 1 (satu).

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Bahan Baku dan Bahan Penolong	d	d1. Substitusi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Telah melakukan substitusi 100%	4
			Telah melakukan substitusi $60\% \leq x < 100\%$	3
			Telah melakukan substitusi $20\% \leq x < 60\%$	2
			Telah melakukan substitusi $0\% \leq x < 20\%$	1
			Belum melakukan substitusi	0
		d2. Substitusi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri Kecil	Telah melakukan substitusi material input $>30\%$	4
			Telah melakukan substitusi material input $20\% < x \leq 30\%$	3
			Telah melakukan substitusi material input $10\% < x \leq 20\%$	2
			Telah melakukan substitusi material input $0\% < x \leq 10\%$	1
			Belum melakukan substitusi material input ramah lingkungan	0

Penjelasan:
 Substitusi bahan baku dan/atau bahan penolong adalah penggantian bahan baku dan bahan penolong pada proses utama dari bahan baku dan/atau bahan penolong yang sudah ada dengan bahan lain untuk meningkatkan efisiensi produksi dan/atau efisiensi bahan dan/atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Misalnya dengan melakukan substitusi suatu material dapat mengurangi penggunaan energi, air, mengurangi waktu proses, atau mengurangi penggunaan bahan B3, dan lain-lain.

- Data/Informasi Pendukung:
1. Data Bahan Baku Dan/Atau Bahan Penolong yang digunakan (faktur pembelian bahan, manifest pengadaan bahan dari supplier, uraian proses produksi);
 2. Daftar atau katalog Bahan Baku Dan/Atau Bahan Penolong ramah lingkungan dari berbagai referensi atau pustaka yang tersedia; dan
 3. Observasi lapangan terkait dengan proses produksi.

- Cara/Justifikasi Penilaian:
1. Identifikasi dan evaluasi jenis, kategori dan sumber Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang digunakan pada industri dari

- data yang diperoleh. Bila diperlukan gunakan sumber informasi atau daftar panduan berbagai bahan berdasarkan referensi yang ada (peraturan, data empiris, hasil riset, dan lain-lain);
2. Identifikasi dan evaluasi jenis Bahan Baku Dan/Atau Bahan Penolong yang digunakan sebelum dilakukan substitusi bahan;
 3. Evaluasi dampak yang dihasilkan dari substitusi material yang dilakukan; dan
 4. Hitung persentase material substitusi yang digunakan dengan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah material yang disubstitusi}}{\text{jumlah total material sebelum disubstitusi}} \times 100\%$$

Contoh Perhitungan:

Perusahaan industri PT. X di tahun 2019 menggunakan 10 kg material A. Pada tahun 2020 mensubtitusi 3 kg material A dengan material yang lebih ramah lingkungan. Maka perusahaan X dianggap telah melakukan substitusi sebesar 30%.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Bahan Baku dan Bahan Penolong	e	Penanganan Bahan Baku dan Bahan Penolong	Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, dilakukan pemantauan mutu bahan, menerapkan prinsip FIFO (<i>first in first out</i>), dipisahkan berdasarkan jenis bahan	4
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, dilakukan pemantauan mutu bahan, menerapkan prinsip FIFO (<i>first in first out</i>)	3
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, dilakukan pemantauan mutu bahan	2
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	1
			Belum ada upaya penanganan bahan	0

Penjelasan:

1. FIFO (*first in first out*) merupakan sistem yang diterapkan dimana bahan yang pertama masuk ke dalam gudang atau tempat

- penyimpanan harus terlebih dahulu keluar dibandingkan dengan bahan yang baru datang;
- Tempat penyimpanan bahan harus memenuhi standar penyimpanan yang baik dan aman sesuai standar industri yang berlaku; dan
 - Sistem FIFO dapat dilengkapi dengan Aplikasi *Material Storages*. Selain itu, pemantauan mutu bahan dilengkapi dengan data dan analisa *material receive* baik hasil pemeriksaan visual maupun analisa sampling di Laboratorium terakreditasi KAN.

Data/Informasi Pendukung:

- Data penerimaan material (waktu, volume, jenis, pemasok);
- Data pemakaian material (waktu, volume, jenis);
- Data stok di gudang (volume, jenis, kadaluarsa/expired date); dan
- Observasi lapangan meliputi: proses penerimaan, penyimpanan di gudang, dan penggunaan material.

Cara/Justifikasi Penilaian:

- Identifikasi penyimpanan Bahan Baku Dan/Atau Bahan Penolong di gudang/ruangan;
- Identifikasi pemantauan mutu material;
- Identifikasi penerapan prinsip FIFO; dan
- Identifikasi pemisahan berdasarkan jenis material.

b. Sub Aspek: Energi

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Energi	a	Upaya efisiensi energi	Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) > 7,5 %	4
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) 5,0% < x ≤ 7,5%	3
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) 2,5% < x ≤ 5,0%	2
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) 0 < x ≤ 2,5%	1
			Belum ada upaya efisiensi energi	0

Penjelasan:

- Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber energi serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
- Efisiensi energi adalah istilah umum yang mengacu pada penggunaan energi lebih sedikit untuk menghasilkan jumlah output yang sama.

Data/Informasi Pendukung:

- Data penggunaan energi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- Data kapasitas produksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- Laporan Pelaksanaan Program Konservasi Energi; dan

4. Observasi lapangan dan wawancara terkait dengan sumber energi dan penggunaan energi.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Analisa data penggunaan energi;
2. Analisa data kapasitas produksi;
3. Hitung intensitas energi dengan cara menghitung jumlah penggunaan energi untuk proses produksi dan atau utilitas per tahun dibagi jumlah produksi per tahun. Rumus perhitungan:

Intensitas energi =
$$\frac{\text{Jumlah Penggunaan energi per tahun}}{\text{Jumlah Produk per tahun}}$$

- a. hitung penurunan intensitas energi dan rata-rata efisiensi energi selama 3 (tiga) tahun; dan
- b. apabila proses produksinya sudah optimal, maka perhitungan efisiensi dapat menggunakan *benchmark* induk Perusahaan dan/atau *benchmark* dari industri sejenis baik nasional maupun internasional.

Contoh Perhitungan:

Tahun	Jumlah energi input (MJoule)	Jumlah material (Ton)	Intensitas Energi	Penurunan intensitas energi (Persen)
2014	221.700	100	$\frac{221.700}{100} = 2.217$	
2015	215.900	100	$\frac{215.900}{100} = 2.159$	$\frac{2.217 - 2.159}{2.217} \times 100\% = 2,62\%$
2016	204.400	100	$\frac{204.400}{100} = 2.044$	$\frac{2.159 - 2,044}{2.159} \times 100\% = 5,33\%$

Maka rata-rata efisiensi energi sebesar, $\frac{2,62\%+5,33\%}{2} = 3,97\%$
 $\frac{2,62\%+5,33\%}{2} = 3,97\%$ maka dapat dinilai 2 (dua).

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Energi	b	Upaya Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan	Rasio penggunaan energi baru dan terbarukan terhadap total penggunaan energi > 3,0%	4
			Rasio penggunaan energi baru dan terbarukan terhadap total penggunaan energi 2,0% < x ≤ 3,0%	3
			Rasio penggunaan energi baru dan terbarukan terhadap total penggunaan energi 1,0% < x ≤ 2,0%	2

Sub Aspek	Kriteria	Indikator	Skor
		Rasio penggunaan energi baru dan terbarukan terhadap total penggunaan energi $0\% < x \leq 1,0\%$	1
		Belum ada penggunaan energi terbarukan	0

Penjelasan:

1. Energi baru adalah energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hydrogen, gas metana batubara, batu bara tercairkan (*liquefied coal*) dan batubara tergaskan (*gasified coal*);
2. Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, sinar matahari, aliran dan terjunan air, bioenergi, dan lain-lain;
3. Ruang lingkup untuk menghitung energi baru dan terbarukan yang berkaitan dengan proses produksi termasuk penggunaan di gudang bahan baku dan produk, seperti: panel surya untuk kebutuhan energi; penggunaan biomassa; *Refuse-Derived Fuel* (RDF); mikrohidro; bioetanol, *biofuel*; pemanfaatan geothermal; pemanfaatan energi dari arus laut/gelombang air laut dan lain-lain;
4. Dapat menggunakan angka *benchmark* industri sejenis untuk membandingkan rasio penggunaan energi baru dan terbarukan terhadap total penggunaan energi; dan
5. Jika terdapat penurunan rasio yang terjadi karena kenaikan permintaan konsumen, dapat dilakukan penilaian tersendiri seperti menggunakan angka *benchmark* industri sejenis atau lainnya.

Data/Informasi Pendukung:

1. Data penggunaan energi dan sumber energi yang digunakan;
2. Laporan Pelaksanaan Konservasi Energi;
3. Dokumen kajian, perencanaan, desain teknik, instalasi dan operasional penggunaan energi baru dan terbarukan pada industri; dan
4. Observasi lapangan dan wawancara terkait dengan jenis energi baru terbarukan yang digunakan.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Pemeriksaan terhadap dokumen Penggunaan Energi (jumlah dan sumber);
2. Rasio penggunaan energi terbarukan dihitung dengan menghitung jumlah energi baru dan terbarukan yang digunakan untuk proses produksi dan/atau utilitas dibagi dengan total jumlah penggunaan energi; dan
3. Rumus perhitungan:

$$\text{Rasio EBT} = \frac{\text{Jumlah penggunaan EBT per tahun}}{\text{Jumlah penggunaan energi per tahun}}$$

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Energi	c	c1. Melakukan kegiatan manajemen energi	Melaksanakan seluruh aspek manajemen energi yaitu memiliki manajer energi yang bersertifikasi kompetensi, memiliki program efisiensi energi, melakukan audit energi berkala dan membuat laporan manajemen energi secara berkala, serta pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi	4
			Melaksanakan 3 aspek manajemen energi, yaitu diantaranya memiliki manajer energi yang bersertifikasi kompetensi, memiliki program efisiensi energi, melakukan audit energi berkala atau membuat laporan manajemen energi secara berkala, serta pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi	3
			Melaksanakan 2 aspek manajemen energi, yaitu diantaranya memiliki manajer energi yang bersertifikasi kompetensi, memiliki program efisiensi energi, melakukan audit energi berkala atau membuat laporan manajemen energi secara berkala, serta pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi	2
			Melaksanakan 1 aspek manajemen energi, yaitu diantaranya memiliki manajer energi yang bersertifikasi kompetensi, memiliki program efisiensi energi, melakukan audit energi berkala atau membuat laporan manajemen energi secara berkala, serta pelaksanaan rekomendasi hasil audit energi	1
			Belum menerapkan manajemen energi	0
		c2. Melakukan kegiatan manajemen energi dibuktikan dengan	Sudah melakukan pencatatan dengan evaluasi secara rutin dan sudah ada tindak lanjut hasil evaluasi	4
			Sudah melakukan pencatatan dengan evaluasi secara rutin	3
			Sudah melakukan pencatatan dengan rutin	2

Sub Aspek	Kriteria	Indikator	Skor
	adanya catatan (penilaian bagi industri kecil)	Sudah melakukan pencatatan tapi bersifat tidak rutin	1
		Belum ada pencatatan konsumsi energi	0

Penjelasan:

1. Dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi disebutkan bahwa pengguna energi dan pengguna sumber energi diatas 4.000 setara minyak ton per tahun atau Tonne of Oil Equivalent (TOE) per tahun diwajibkan untuk melakukan konservasi energi melalui manajemen energi;
2. Kegiatan manajemen energi digunakan untuk mengevaluasi pemanfaatan energi dan mengidentifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna energi dan pengguna sumber energi;
3. Laporan manajemen energi mencakup laporan kegiatan pengukuran, pencatatan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut/rencana aksi penghematan penggunaan energi secara berkala;
4. Manajer Energi harus memiliki sertifikat kompetensi;
5. Penyusunan program Efisiensi Energi memuat informasi diantaranya mengenai:
 - a. rencana yang akan dilakukan.
 - b. jenis dan konsumsi energi.
 - c. penggunaan peralatan hemat energi.
 - d. langkah efisiensi energi.
 - e. jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan.
 - f. kinerja energi.
6. Pelaksanaan Audit Energi secara berkala dilakukan oleh auditor energi internal dan/atau auditor energi eksternal yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan disampaikan dalam Laporan Manajemen Energi; dan
7. Pelaksanaan rekomendasi hasil Audit Energi disampaikan dalam Laporan Manajemen Energi.

Data/Informasi Pendukung:

1. Dokumen pelaksanaan manajemen energi oleh auditor energi internal dan/atau lembaga yang telah terakreditasi.
2. Wawancara terkait dengan kegiatan manajemen energi.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan manajemen energi.
2. Penilaian kegiatan manajemen energi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

c. Sub Aspek: Air

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Air	a	a1. Upaya Efisiensi Air	Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) >15 %	4
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) $10\% < x \leq 15\%$	3
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) $5\% < x \leq 10\%$	2
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) $0\% < x \leq 5,0\%$	1
			Belum ada upaya efisiensi air	0
		a2. Upaya Efisiensi Air (penilaian bagi industri kecil)	Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) > 10%	4
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) $6,0\% < x \leq 10\%$	3
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) $4,0\% < x \leq 6,0\%$	2
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) $0\% < x \leq 4,0\%$	1
			Belum ada upaya efisiensi/konservasi air	0

Penjelasan:

Efisiensi penggunaan air merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air untuk industri. Dinyatakan efisiensi dalam penggunaan air apabila volume penggunaan air dalam kegiatan proses produksinya lebih rendah untuk menghasilkan jumlah hasil produksi yang sama.

Data/Informasi Pendukung:

1. Data penggunaan air diproses produksi dan utilitas internal selama 3 (tiga) tahun terakhir;
2. Data kapasitas produksi selama 3 (tiga) tahun terakhir;
3. Laporan pelaksanaan program efisiensi air diproses produksi dan utilitas; dan
4. Observasi lapangan dan wawancara terkait dengan penggunaan air bagi industri (sumber dan jumlah penggunaan air).

Cara/Justifikasi Penilaian:

- 1. Analisa data penggunaan air;
- 2. Hitung intensitas penggunaan air dengan perhitungan, jumlah penggunaan air untuk proses produksi dan atau utilitas per tahun dibagi jumlah produk per tahun. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$Intensitas\ air = \frac{\Sigma\ Penggunaan\ air}{\Sigma\ Produk\ per\ tahun}$$

- 3. Hitung penurunan intensitas air dan rata-rata efisiensi air selama 3 (tiga) tahun; dan
- 4. Apabila proses produksinya sudah optimal, maka perhitungan efisiensi dapat menggunakan *benchmark* yang mengacu pada *Benchmark* induk Perusahaan dan/atau *benchmark* dari industri sejenis baik nasional maupun internasional.

Contoh Perhitungan:

Tahun	Volume penggunaan air (M³)	Jumlah produk (Ton)	Intensitas Air	Efisiensi Air (%)
2014	110	1000	$\frac{110}{1000} = 0,11$	
2015	106	1000	$\frac{106}{1000} = 0,106$	$\frac{0,11-0,106}{0,11} \times 100\% = 3,6$
2016	111	1000	$\frac{111}{1000} = 0,111$	$\frac{0,106-0,111}{0,106} \times 100\% = - 4,7$

Maka rata-rata efisiensi air sebesar $\frac{3,6-4,7}{2} = -0,55\% \frac{3,6+4,7}{2} = 4,15\%$

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Air	b	Penggunaan Kembali dan/atau Daur Ulang Air untuk Proses Produksi dan Utilitas	> 30%	4
			20% < x ≤30%	3
			10% < x ≤20%	2
			0% < x ≤ 10%	1
			Belum melakukan penggunaan kembali dan/atau daur ulang air	0

Penjelasan:

- 1. Penggunaan kembali (*reuse*) air dengan memanfaatkan air yang masih dapat digunakan, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lainnya.
- 2. Daur ulang (*recycling*) air merupakan kegiatan yang dilakukan dengan proses pengolahan terlebih dahulu, baik secara fisik dan/atau kimia terhadap air limbah menjadi air yang dapat digunakan dalam proses produksi atau kegiatan lain.

Data/Informasi Pendukung:

- 1. Data volume total penggunaan air untuk proses produksi dan utilitas dalam 1 (satu) tahun;
- 2. Data volume air hasil daur ulang yang digunakan untuk proses produksi dan utilitas dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 3. Laporan audit penggunaan air diproses produksi dan utilitas dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 4. Observasi lapangan dan wawancara terkait dengan penggunaan air bagi industri (sumber dan jumlah kebutuhan air); dan
- 5. Observasi lapangan dan wawancara terkait dengan proses daur ulang yang dilakukan.

Cara/Justifikasi Penilaian:

- 1. Analisa data penggunaan air.
- 2. Hitung tingkat daur ulang air dengan rumus: volume penggunaan air daur ulang untuk proses produksi dan/atau utilitas dibagi dengan total volume penggunaan air untuk proses produksi dan/atau utilitas.

Sub Aspek	Kriteria	Indikator	Skor
Air	c Upaya Konservasi Sumber Daya Air	Upaya konservasi sumber air telah berjalan	4
		Telah melakukan kajian, perencanaan teknis, dan konstruksi	3
		Telah melakukan kajian dan perencanaan teknis	2
		Telah melakukan kajian (observasi awal) /laporan pelaksanaan	1
		Belum melakukan upaya konservasi air	0

Penjelasan:

- 1. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya air yang semakin terbatas dan menjaga kelangsungan daya dukung lingkungan. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, dan pengelolaan kualitas air. Bentuk kegiatan konservasi yang dapat dilakukan antara lain membuat sumur resapan, biopori, penampungan air hujan, kolam tampung, kolam resapan, penanaman pohon dan lain-lain;
- 2. Kegiatan kajian dalam upaya Konservasi Sumber Daya Air dapat berupa observasi awal dan terdapat dokumentasi berupa laporan pelaksanaan kajian atau observasi yang dilakukan; dan
- 3. Lingkup pelaksanaan konservasi sumber daya air di lingkungan industri dan terkait langsung dengan bisnis proses pabrik serta dimungkinkan di luar area industri.

Data/Informasi Pendukung:

1. Program konservasi sumber air yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. Laporan pelaksanaan program dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
3. Observasi lapangan dan wawancara terkait dengan program dan upaya konservasi air.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Analisa hasil pelaksanaan program konservasi sumber air.
2. Jika konservasi air di area pabrik sudah optimal atau tidak memungkinkan dilaksanakan di area pabrik, maka konservasi dapat dilakukan diluar area pabrik.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Air	d	d1. Kegiatan Manajemen Air yang Dituangkan Dalam Bentuk Laporan	Melakukan kegiatan manajemen air setiap tahun	4
			Melakukan kegiatan manajemen air 2 tahun sekali	3
			Melakukan kegiatan manajemen air 3 tahun sekali	2
			Melakukan kegiatan manajemen air > 3 tahun sekali	1
			Belum pernah melakukan kegiatan manajemen air	0
		d2. Melakukan kegiatan manajemen air yang dibuktikan dengan adanya catatan (penilaian bagi industri kecil)	Melakukan kegiatan manajemen air setiap tahun	4
			Melakukan kegiatan manajemen air 2 tahun sekali	3
			Melakukan kegiatan manajemen air 3 tahun sekali	2
			Melakukan kegiatan manajemen air > 3 tahun sekali	1
			Belum pernah melakukan kegiatan manajemen air	0

Penjelasan:

Kegiatan manajemen air digunakan untuk mengevaluasi penggunaan air dan mengidentifikasi peluang penghematan air serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada penggunaan air dan penggunaan sumber air. Laporan manajemen air mencakup: laporan hasil pengukuran, pencatatan, monitoring dan tindak lanjut/rencana aksi penghematan penggunaan air secara berkala.

Data/Informasi Pendukung:

- 1. Laporan hasil pelaksanaan manajemen air.
- 2. Wawancara terkait dengan kegiatan audit penggunaan air.

Cara/Justifikasi Penilaian:

- 1. Pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan manajemen air.
- 2. Penilaian kegiatan manajemen air.

d. Sub Aspek: Teknologi Proses

Sub Aspek	Kriteria	Indikator	Skor
Teknologi Proses	a. Inovasi Teknologi Proses Untuk Jangka Waktu 1 Tahun Terakhir	Melakukan modifikasi mesin/peralatan	4
		Melakukan penggantian mesin/peralatan	3
		Dalam tahap uji coba modifikasi atau penggantian mesin/peralatan	2
		Dalam tahap persiapan coba modifikasi atau penggantian mesin/peralatan	1
		Belum ada penggantian atau modifikasi mesin/peralatan	0

Penjelasan:

- 1. Penggantian mesin/peralatan adalah upaya industri dalam penggunaan mesin/peralatan yang lebih efisien dalam kegiatan proses produksinya;
- 2. Modifikasi mesin/peralatan adalah upaya industri dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan melakukan perubahan terhadap proses produksi atau peralatan yang ada, termasuk penggantian sebagian komponen mesin/peralatan;
- 3. Penggantian sebagian komponen mesin/peralatan tanpa berpengaruh pada produktivitas atau untuk keperluan maintenance tidak termasuk pada lingkup modifikasi; dan
- 4. Penggantian sebagian besar (dalam persentase) komponen dikategorikan menjadi modifikasi.

Data/Informasi Pendukung:

- 1. Dokumen layout tata letak mesin/alat pabrik sebelum dan sesudah penerapan peningkatan teknologi proses dan mesin/peralatan;
- 2. Dokumen kebijakan perusahaan, dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan modifikasi atau penggantian mesin/peralatan;
- 3. Faktur pembelian (*invoice*) peralatan;
- 4. Wawancara terkait dengan peningkatan atau pengembangan teknologi; dan
- 5. Observasi implementasi program peningkatan teknologi proses.

Cara/Justifikasi Penilaian:
Identifikasi program peningkatan atau pengembangan teknologi, mesin/peralatan dan pelaksanaan di lapangan

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Teknologi Proses	b.	Kinerja Peralatan		
	b1. Batch System	Overall Equipment Effectiveness (OEE) ≥ 85,0%		4
		OEE 60,0≤x<85,0%		3
		OEE 40,0≤x<60,0%		2
		OEE 20,0≤x<40,0%		1
		OEE < 20,0%		0
	b2. Continuous System	OEE ≥ 95,0%		4
		OEE 70,0≤x<95,0%		3
		OEE 50,0≤x<70,0%		2
		OEE 30,0≤x<50,0%		1
		OEE 0<x<30,0%		0

Penjelasan:
Overall Equipment Effectiveness (OEE) adalah sebuah metode perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas proses produksi yang dilakukan. Nilai OEE yang mendekati 100% menunjukkan produksi dan produktivitas yang maksimum. Artinya, lini produksi hanya menghasilkan produk yang hampir 100% baik dalam waktu yang sangat cepat sesuai alokasinya tanpa ada *downtime*.

Nilai OEE dihitung dengan mempertimbangkan tiga hal, yaitu:

1. *Availability Index (AI)*, yaitu waktu produksi aktual (*Run Time*) dibandingkan dengan waktu produksi yang direncanakan (*Planned Production Time*). Jika nilai AI 100%, artinya proses berjalan dalam waktu yang sesuai dengan waktu produksi yang telah direncanakan (tidak pernah ada *downtime* yang tidak terencana). Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$AI = \text{Run Time} / \text{Planned Production Time},$
Dimana, $\text{Run Time} = \text{Planned Production Time} - \text{downtime}$

2. *Production Performance Index (PPI)*, yaitu kapasitas produksi aktual dibandingkan dengan tingkat produksi yang terbaik (BDP). Keduanya dihitung dengan satuan output/waktu. *Best Demonstrated Performance* adalah tingkat produksi paling optimal yang mengacu pada capaian terbaik yang dilakukan mesin. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$PPI = (\text{Total Product} / \text{Actual Production Time}) / \text{Best Demonstrated Performance}$
Dimana, $\text{Total Product} = \text{Good Product} + \text{Reject Product}$

Keterangan: *good product* tidak memperhitungkan produk di bawah persyaratan mutu produk (SNI/spesifikasi teknis produk tertentu).

3. *Quality Performance Index* (QPI), yaitu jumlah *good product* yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah total produksi. Hal ini berkaitan dengan jumlah produk *defect* dan *scrap*. Nilai 100% untuk *quality* menunjukkan bahwa produksi tidak menghasilkan produk cacat (*reject*) sama sekali atau produk yang tidak memenuhi standar. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$QPI = \text{Good Product} / \text{Total Product}$$

Berdasarkan sistem alirannya, kinerja peralatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *Continuous system* adalah proses produksi yang menggunakan sistem aliran terus menerus tanpa terinterupsi.
2. *Batch system* adalah proses produksi yang menggunakan sistem secara bertahap, pada periode waktu tertentu.

Penilaian OEE bagi proses yang menggunakan *continuous system* dan *batch system* menggunakan standar yang berbeda. Apabila perusahaan industri menggunakan sistem *batch* dan *continuous*, maka penilaian dilakukan berdasarkan jenis proses yang membutuhkan waktu lebih panjang.

Data/Informasi Pendukung:

1. Data mesin/peralatan utama yang digunakan dalam proses produksi;
2. Data waktu produksi aktual dan data waktu produksi yang direncanakan;
3. Data kapasitas terpasang dan data kapasitas aktual;
4. Data *best demonstrated performance* atau tingkat produksi yang terbaik (BDP);
5. Data *Good product* dan *reject product*;
6. Hasil perhitungan *Overall Equipment Effectiveness* (OEE);
7. Wawancara terkait dengan kinerja mesin/peralatan; dan
8. Observasi di ruang produksi terkait kinerja mesin/peralatan dan produksi.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Data waktu produksi riil/aktual setiap bulannya (jam/bulan) selama 12 (dua belas) bulan terakhir;
2. Data penentuan *best demonstrated performance* (BDP) selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan penentuan tingkat produksi aktual terbaik rata-rata 5 (bulan) tertinggi dengan deviasi minimum 12 (dua belas) bulan terakhir;
3. Data perhitungan pada OEE menggunakan satuan output/waktu selama 12 (dua belas) bulan terakhir; dan
4. OEE dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$OEE = \text{Availability Index (AI)} \times \text{Production Performance Index (PPI)} \times \text{Quality Performance Index (QPI)}$$

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Teknologi Proses	c	Tingkat Produk <i>Reject</i> / Terhadap Total Produk	$\leq 0,5\%$	4
			$0,5\% < x \leq 1,0\%$	3
			$1,0\% < x \leq 1,5\%$	2
			$1,5\% < x \leq 2,0\%$	1
			$\geq 2,0\%$	0

Penjelasan:

1. Kualitas produk adalah hal yang penting dalam kegiatan industri. Salah satu upaya peningkatan kualitas produk adalah dengan mengurangi tingkat reject dari produk yang dihasilkan untuk menjaga kepuasan pelanggan dan mengurangi pemborosan atau limbah (*waste*).
2. Pemahaman produk *reject* adalah produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk/standar (standar kualitas perusahaan/SNI).

Data/Informasi Pendukung:

1. Dokumen proses produksi, QC *Flow*, gudang produk, dan penjualan;
2. Data reject pada tiap unit atau line produksi, data pareto kerusakan dan perbaikan produk (*rework*), *Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA), dan lain-lain dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
3. Observasi lapangan pada proses produksi, QC, gudang produk, dan wawancara terkait dengan *reject rate* pada industri.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Pemeriksaan terhadap dokumen proses produksi dan QC *Flow*;
2. Analisis dan evaluasi data reject pada tiap unit atau line produksi, data Pareto kerusakan dan perbaikan produk (*rework*), *Failure Modes and Effect Analysis* (FMEA), dan reject konsumen; dan
3. Hitung tingkat produk *reject* terhadap total produk dengan rumus: jumlah produk *reject* dibagi dengan total jumlah produk yang dihasilkan.

e. Sub Aspek: Produk

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Produk	a	Sertifikasi Mutu Produk	$75\% < x \leq 100\%$ produk memiliki sertifikat	4
			$50\% < x \leq 75\%$ produk memiliki sertifikat	3
			$25\% < x \leq 50\%$ produk memiliki sertifikat	2
			$0\% < x \leq 25\%$ produk memiliki sertifikat	1
			Belum ada sertifikat	0

Penjelasan:

1. Standar operasional bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian mutu produk kepada konsumen sesuai persyaratan

dan spesifikasi teknik yang berlaku. Sertifikasi produk dapat mengacu kepada Standar Nasional maupun Internasional yang berlaku diantaranya: SNI, GMP, ASME Code, ANSI, API, JIS, British Standard, dan standar lain yang berlaku.

- 2. Bagi perusahaan industri yang tidak memiliki sertifikat produk karena produk yang dihasilkan merupakan pesanan langsung dari konsumen, maka penilaian Tidak Dapat Diterapkan (skor TDD) dan skor maksimal aspek teknis harus dikurangi 4.

Data/Informasi Pendukung:

- 1. Bukti dokumen sertifikat produk yang dimiliki;
- 2. Wawancara terkait dengan sertifikasi produk perusahaan; dan
- 3. Jika penilaian Tidak Dapat Diterapkan, perusahaan industri wajib memberikan data dukung atau spesifikasi dari permintaan konsumen.

Cara/Justifikasi Penilaian:

- 1. Identifikasi sertifikat produk yang dimiliki.
- 2. Hitung rasio produk bersertifikat dengan rumus: jumlah produk yang bersertifikat dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Produk	b	Inovasi Produk dan/atau Kemasan	Memiliki inovasi produk dan/ atau kemasan yang sudah komersial	4
			Memiliki produk dan/ atau kemasan prototipe	3
			Memiliki dokumen kajian	2
			Memiliki dokumen perencanaan	1
			Belum ada inovasi produk dan/atau kemasan	0

Penjelasan:

- 1. Inovasi produk adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan, meningkatkan, mengembangkan, dan menyempurnakan produk, serta memberikan dampak terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan industri;
- 2. Komersial adalah produk dan/atau kemasan dari hasil inovasi yang telah dipasarkan ke konsumen;
- 3. Prototipe atau purwarupa adalah metode pengembangan produk dengan cara membuat rancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Prototipe sendiri bukanlah produk akhir yang nantinya akan diedarkan dan dibuat untuk keperluan awal pengembangan produk atau kemasan serta untuk mengetahui apakah fitur dan fungsi dalam program berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sehingga, pengembang produk atau kemasan dapat diketahui kekurangan dan kesalahan lebih awal sebelum dikomersilkan;
- 4. Dokumen kajian dalam bentuk dokumen dapat berupa studi kelayakan (*feasibility study*);
- 5. Dokumen perencanaan dalam bentuk dokumen dapat berupa risalah rapat yang disetujui oleh manajemen, kebijakan tertulis yang ditetapkan oleh manajemen, dokumen studi tiru (*benchmarking*) atau dokumen relevan lainnya yang setara; dan

- 6. Lingkup penilaian berlaku untuk produk dan kemasan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Data/Informasi Pendukung:

- 1. Laporan Pelaksanaan Kajian dan Desain Produk;
- 2. Dokumen kajian, perencanaan, desain, penelitian dan pengembangan produk;
- 3. Observasi lapangan dengan melihat proses penelitian dan pengembangan produk yang telah dilakukan dan yang sedang berjalan; dan
- 4. Jika penilaian Tidak Dapat Diterapkan, perusahaan industri wajib memberikan data dukung atau spesifikasi dari permintaan konsumen.

Cara/Justifikasi Penilaian:

- 1. Pemeriksaan terhadap dokumen hasil penelitian dan pengembangan terhadap jumlah produk yang telah dikomersialisasikan, produk yang mendapatkan paten, uji coba produk dan kajian;
- 2. Inovasi diterjemahkan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru maupun menampilkan sesuatu yang baru;
- 3. Inovasi terhadap desain, baik desain produk dan kemasan, yang hanya memperhatikan estetika, seperti perubahan gambar pada kemasan, tidak masuk dalam penilaian;
- 4. Penemuan (*invention*) dinilai sebagai inovasi dalam penilaian dengan skor 4;
- 5. Inovasi produk yang dilakukan oleh Unit Penelitian dan Pengembangan oleh grup perusahaan (*holding company*) dan diterapkan di setiap pabrik sebagai anak perusahaan dapat dinilai; dan
- 6. Bagi industri yang produknya bergantung pada permintaan konsumen, maka penilaian Tidak Dapat Diterapkan (skor TDD) dan skor maksimal aspek teknis harus dikurangi 4.

f. Sub Aspek: Sumber Daya Manusia

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Sumber Daya Manusia	a	Pemenuhan Persyaratan Kompetensi SDM Proses Produksi	SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal 100%	4
			SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal $65\% < x < 100\%$	3
			SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal $35\% < x \leq 65\%$	2
			SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal $0\% < x \leq 35\%$	1
			Belum ada upaya SDM proses produksi memenuhi	0

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
			persyaratan eksternal dan internal	

Penjelasan:

1. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang proses produksi bertujuan untuk peningkatan produktivitas, efektivitas, efisiensi, keamanan dan keselamatan kerja pada industri. Peningkatan kapasitas SDM harus memenuhi persyaratan eksternal dan internal;
2. Jenis persyaratan eksternal yang harus diikuti, mengacu pada peraturan pemerintah, diantaranya kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), bejana tekan untuk pekerja boiler, Surat Izin Operator (SIO) untuk pengemudi *forklift*, sertifikat untuk operator *cooling tower*, sertifikat pengendali pencemaran, sertifikasi ISO. Penilaian berdasarkan ketersediaan proses/peralatan yang ada;
3. Jenis persyaratan internal yang harus diikuti mengacu pada kebijakan perusahaan (contoh: pelatihan hygiene untuk industri makanan dan minuman, dan lain-lain), penilaian berdasarkan ketersediaan proses/peralatan yang ada;
4. Selain harus memenuhi training kompetensi sesuai Kemenaker, industri juga harus mempunyai *Matrix Human Development*, berupa training plan untuk setiap karyawan, khususnya terkait proses produksi, QA & QC, *receiving/shipping* dilengkapi dengan laporan pelaksanaannya; dan
5. Khusus industri kecil, program pelatihan dasar meliputi:
 - a. Keselamatan kerja, seperti: penggunaan alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan lain-lain;
 - b. Kesehatan kerja, seperti: penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker, sepatu boot, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan industri;
 - c. Keterampilan terkait industrinya.

Data/Informasi Pendukung:

1. Dokumen laporan pelaksanaan program peningkatan kapasitas SDM baik eksternal maupun internal dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Wawancara terkait dengan program peningkatan kapasitas SDM.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Jenis persyaratan eksternal dan internal peningkatan kapasitas SDM yang harus diikuti.
2. Hitung peningkatan kapasitas SDM dengan rumus: jumlah SDM yang memenuhi persyaratan internal dan eksternal dibagi dengan jumlah SDM di proses produksi.

g. Sub Aspek: Penerapan Sistem Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja di Ruang Proses Produksi

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Penerapan Sistem Keselamatan	a	a.1 Penerapan bagi industri yang masuk	Telah tersertifikasi SMK3 dan dibuktikan dengan sertifikat	4

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
tan, Kesehata n, dan Lingkung an Kerja di Ruang Proses Produksi		kategori wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Belum sertifikasi SMK3	0
		a.2 Penerapan bagi industri yang tidak termasuk kategori wajib menerapkan SMK3	Melakukan penetapan kebijakan K3; perencanaan K3; pelaksanaan K3; pemantauan dan evaluasi kinerja K3; peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3; serta meraih penghargaan dan/atau sertifikasi di bidang K3	4
			Melakukan penetapan kebijakan K3; perencanaan K3; pelaksanaan K3; pemantauan dan evaluasi kinerja K3; peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3	3
			Melakukan penetapan kebijakan K3; perencanaan K3; pelaksanaan K3; serta pemantauan dan evaluasi kinerja K3.	2
			Melakukan penetapan kebijakan K3; perencanaan K3; serta pelaksanaan K3.	1
			Belum menerapkan SMK3	0
		a.3 Penerapan Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja (K3) bagi industri kecil	Telah menerapkan sistem ventilasi (sirkulasi udara) di ruangan proses produksi, menerapkan penggunaan alat perlindungan diri (APD),	4

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
			memasang rambu-rambu K3L dan tersedia alat P3K	
			Telah menerapkan penggunaan alat perlindungan diri (APD), memasang rambu-rambu K3L, dan tersedia alat P3K	3
			Telah memasang rambu-rambu K3L dan tersedia alat P3K	2
			Telah memasang rambu-rambu K3L	1
			Belum melakukan upaya K3L diatas	0

Penjelasan:

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja disingkat menjadi K3;
2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja disingkat menjadi SMK3;
3. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja disingkat menjadi K3L;
4. Alat Perlindungan Diri disingkat menjadi APD;
5. Penerapan sistem keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja di ruang proses produksi dengan mempertimbangkan:
 - a. tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
 - 1) identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.
 - 2) perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik.
 - 3) peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan.
 - 4) kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan.
 - 5) penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
 - b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus menerus.
 - c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
 - d. mengikuti ketentuan peraturan yang masih berlaku terkait K3.
 - e. menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja, orang lain selain pekerja yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.
6. Penetapan kebijakan K3 paling sedikit memuat: (1) Visi; (2) tujuan perusahaan; (3) komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; (4) kerangka dan program kerja yang mencakup

- kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional;
7. Perencanaan K3 disusun dan ditetapkan oleh industri dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Rencana K3 paling sedikit memuat: (1) tujuan dan sasaran; (2) skala prioritas; (3) upaya pengendalian bahaya; (4) penetapan sumber daya; (5) jangka waktu pelaksanaan; (5) indikator pencapaian; dan (5) sistem pertanggungjawaban;
 8. Pelaksanaan K3 dilakukan oleh industri berdasarkan rencana K3 dan dalam pelaksanaannya didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana, serta harus melakukan kegiatan sesuai dengan pemenuhan persyaratan K3 yang ditetapkan oleh pemerintah;
 9. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten atau jasa pihak lain. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan;
 10. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3 untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja;
 11. Penghargaan dan/atau sertifikasi di bidang K3 diraih oleh industri dengan minimal 1 penghargaan/sertifikasi yang masih berlaku, baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional seperti Penghargaan kecelakaan nihil, Penghargaan SMK3, Penghargaan pembinaan K3, Penghargaan pemerduli K3, Sertifikasi ISO 45001:2018, Sertifikasi SMK3, dan lainnya; dan
 12. Khusus industri kecil, untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) dinilai dari penerapan sistem ventilasi (sirkulasi udara) di ruangan proses produksi, penerapan penggunaan alat perlindungan diri (APD), pemasangan rambu-rambu K3L dan tersedianya alat-alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).

Data/Informasi Pendukung:

1. Sertifikat SMK3 yang masih berlaku;
2. Laporan pelaksanaan sistem keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja di ruang proses produksi di perusahaan;
3. Laporan pemantauan dan penilaian kinerja sistem K3;
4. Bukti pendukung lainnya terkait dengan monitoring terhadap pemenuhan kinerja K3; dan
5. Wawancara terkait dengan penilaian kinerja K3.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Identifikasi dan evaluasi pelaksanaan sistem manajemen K3;
2. Identifikasi dan evaluasi pelaksanaan pemantauan dan penilaian kinerja K3L pada industri.

h. Sub Aspek: Pengelolaan Lingkungan

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Pengelolaan Lingkungan	a		Memenuhi target penurunan emisi GRK > 99 %	4

Sub Aspek	Kriteria	Indikator	Skor
	a1. Penurunan Emisi GRK	Mampu menurunkan emisi GRK $66\% < x \leq 99\%$	3
		Memenuhi target penurunan emisi GRK $0\% < x \leq 66\%$	2
		Sudah memiliki <i>based year</i> (tahun rujukan) dan target namun belum dilaksanakan target penurunan terhadap <i>baseline</i> GRK	1
		Belum memiliki <i>based year</i> (tahun rujukan) dan target penurunan GRK	0
	a2. Penurunan Emisi GRK bagi Industri Kecil	Telah melaksanakan rencana dan memenuhi target penurunan intensitas emisi GRK	4
		Telah melaksanakan rencana namun tidak memenuhi target penurunan intensitas emisi GRK	3
		Telah melaksanakan rencana namun tidak ada penurunan intensitas emisi GRK	2
		Sudah memiliki rencana dan target penurunan GRK	1
		Belum memiliki rencana penurunan GRK	0

Penjelasan:

1. Kegiatan industri merupakan salah satu penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Oleh sebab itu, perlu komitmen dan kebijakan dari pihak perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam upaya penurunan emisi GRK.
2. Komitmen dan kebijakan wajib tertuang dalam target/KPI perusahaan.
3. *Baseline* penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) merujuk pada perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK yang bersumber dari kegiatan perusahaan industri yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. *Baseline* digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan penurunan emisi GRK dengan tetap mempertahankan dan/atau meningkatkan volume produksi.
4. Emisi GRK dihitung berdasarkan data aktivitas emisi GRK yang berasal dari penggunaan energi, proses produksi dan penggunaan produk, dan/atau limbah industri. Metode perhitungan emisi GRK yang digunakan mengacu pada IPPC atau metode lainnya yang telah diakui secara nasional dan/atau internasional.

Data/Informasi Pendukung:

- 1. Kebijakan dan program penurunan emisi GRK selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- 2. KPI/target penurunan emisi GRK selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- 3. Realisasi KPI/target penurunan emisi GRK selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- 4. Wawancara terkait kebijakan, program dan implementasi program penurunan emisi GRK.

Cara/Justifikasi Penilaian:

- 1. Identifikasi kebijakan dan program penurunan emisi GRK perusahaan.
- 2. Evaluasi realisasi penurunan emisi GRK.
- 3. Jika tingkat pencapaian penurunan emisi GRK berada di bawah baseline, maka kinerja pelaksanaan kegiatan dianggap baik atau berhasil. Keberhasilan ini diukur berdasarkan selisih antara emisi aktual dengan emisi baseline.
- 4. Untuk menentukan *based year* (tahun rujukan), emisi dihitung berdasarkan rata-rata emisi dari penggunaan energi selama periode tahun yang ditetapkan, dikenal sebagai pendekatan historis. Penting untuk mencatat bahwa periode rujukan yang ditetapkan harus konsisten.
- 5. Hitung pemenuhan penurunan emisi GRK dengan rumus: persentase realisasi penurunan emisi GRK dibagi dengan persentase target penurunan emisi GRK dikali dengan 100%.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Pengelolaan Mutu Lingkungan	B	Pemenuhan Baku Mutu Limbah Cair Produksi	100% memenuhi	4
			Pemenuhan $\leq$ 100%	0

Penjelasan:

- 1. Pemenuhan baku mutu lingkungan adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Kewajiban industri untuk melakukan pengelolaan limbah (cair, padat, gas/debu) merupakan upaya pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan.
- 2. Untuk meminimasi dampak limbah terhadap lingkungan dapat mengacu pada baku mutu yang telah ditetapkan.
- 3. Ukuran kinerja perusahaan akan terlihat bagaimana upaya dan target pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan ini dapat dicapai atau adanya perbaikan (peningkatan) pemenuhan baku mutu yang telah ditetapkan.

Data/Informasi Pendukung:

- 1. Bukti pemenuhan baku mutu untuk limbah cair (dokumen hasil pengujian yang merujuk pada parameter baku mutu limbah cair yang berlaku) pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
- 2. Wawancara terkait dengan upaya pemenuhan baku mutu limbah cair.

Cara/Justifikasi Penilaian:

Evaluasi laporan baku mutu limbah cair dengan detail seluruh parameter sesuai yang disyaratkan dari peraturan yang berlaku.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Pengelolaan Lingkungan	c	Pemenuhan Baku Mutu Limbah Cair Domestik	100% memenuhi	4
			Pemenuhan $\leq 100\%$	0

Penjelasan:

1. Pemenuhan baku mutu lingkungan adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Kewajiban industri untuk melakukan pengelolaan limbah cair merupakan upaya pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan.
2. Untuk meminimasi dampak limbah terhadap lingkungan dapat mengacu pada baku mutu yang telah ditetapkan.
3. Ukuran kinerja perusahaan akan terlihat bagaimana upaya dan target pemenuhan terhadap baku mutu lingkungan ini dapat dicapai atau adanya perbaikan (peningkatan) pemenuhan baku mutu yang telah ditetapkan.
4. Upaya pemenuhan baku mutu air limbah dapat dikerjasamakan oleh penanggung jawab kegiatan industri dengan badan usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai regulasi yang berlaku.

Data/Informasi Pendukung:

1. Bukti pemenuhan baku mutu untuk limbah cair (dokumen hasil pengujian yang merujuk pada parameter baku mutu limbah cair yang berlaku) pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
2. Wawancara terkait dengan upaya pemenuhan baku mutu limbah cair.

Cara/Justifikasi Penilaian:

Evaluasi laporan baku mutu limbah cair dengan detail seluruh parameter sesuai yang disyaratkan dari peraturan yang berlaku.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Pengelolaan Lingkungan	d	Pemenuhan Baku Mutu Emisi Gas Buang	100% memenuhi	4
			Pemenuhan $\leq 100\%$	0

Penjelasan:

1. Emisi adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemenuhan baku mutu lingkungan adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Kewajiban industri untuk melakukan pengelolaan limbah (cair, padat, gas/debu)

merupakan upaya pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan. Untuk meminimasi dampak limbah terhadap lingkungan dapat mengacu pada baku mutu yang telah ditetapkan.

3. Setiap penanggung jawab kegiatan industri wajib memenuhi ketentuan baku mutu emisi pada sumber emisi yang berasal dari proses produksi dan pengoperasian mesin penunjang produksi (contoh: genset), sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Data/Informasi Pendukung:

1. Bukti pemenuhan baku mutu untuk emisi gas buang (dokumen hasil pengujian yang merujuk pada parameter baku mutu emisi gas buang yang berlaku).
2. Wawancara terkait dengan upaya pemenuhan baku mutu emisi gas dan debu.

Cara/Justifikasi Penilaian:

Evaluasi laporan baku mutu emisi gas dan debu dengan detail seluruh parameter sesuai yang disyaratkan dari peraturan yang berlaku.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Pengelolaan Lingkungan	e	Segregasi Air Limbah	▪ Telah melakukan segregasi saluran air limbah proses produksi, air limbah domestik dan air hujan ▪ Air limbah proses produksi dan air limbah domestik diolah di IPAL terpisah	4
			▪ Telah melakukan segregasi saluran air limbah proses produksi, air limbah domestik, dan air hujan ▪ Air limbah proses produksi dan air limbah domestik diolah pada satu sistem IPAL terintegrasi	3
			Tidak melakukan segregasi saluran air limbah proses produksi, air limbah domestik, dan air hujan	0

Penjelasan:

1. Segregasi air limbah adalah pemisahan berbagai jenis air buangan menurut sumbernya.
2. Proses pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hanya untuk air buangan dari proses produksi dan/atau kegiatan domestik. Saluran limpasan air hijau wajib dipisahkan dengan saluran air limbah produksi dan air limbah domestik.

Data/Informasi Pendukung:

1. Dokumen tata letak atau layout pabrik.
2. Wawancara dan pemeriksaan langsung segregasi air buangan.

Cara/Justifikasi Penilaian:

Identifikasi segregasi air buangan yang dilakukan oleh industri.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Pengelolaan Lingkungan	f	Pengelolaan Limbah B3 (perizinan dan	Terdapat sarana, beroperasi, dan memiliki izin (dokumen legalitas)	4
		prasarana sesuai persyaratan yang berlaku)	Terdapat sarana namun belum memiliki dokumen legalitas, belum melakukan pengelolaan, atau belum memiliki sarana	0

Penjelasan:

1. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan.
2. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan. Semua kegiatan pengelolaan tersebut harus memiliki perizinan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Data/Informasi Pendukung:

1. Jenis limbah B3 yang dihasilkan.
2. Perizinan pengelolaan limbah, manifest pengiriman limbah B3, dan keterangan pendukung lain yang dimiliki.
3. Laporan operasional sarana pengelolaan limbah B3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Hasil pengujian kualitas limbah B3.
5. Pemantauan kondisi operasional sarana pengelolaan limbah B3.
6. Wawancara terkait dengan perizinan dan sarana pengelolaan limbah B3.

Cara/Justifikasi Penilaian:

Evaluasi jenis limbah B3 yang dihasilkan, dokumen perizinan, manifest pengiriman limbah B3, keterangan pendukung lain dan kondisi operasional sarana pengelolaan limbah B3.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Pengelolaan Lingkungan	g	Upaya pemanfaatan limbah B3, non B3, dan/atau limbah padat sebagai bahan baku dan/atau substitusi bahan baku	Memanfaatkan limbah B3 non B3, dan/atau limbah padat yang bersumber dari internal dan eksternal sebagai bahan baku dan/atau substitusi bahan baku untuk proses produksi	4
			Memanfaatkan limbah B3 non B3, dan/atau limbah padat yang bersumber dari internal sebagai bahan baku dan/atau substitusi bahan baku untuk proses produksi	3
			Memanfaatkan limbah B3 non B3, dan/atau limbah padat yang bersumber dari internal sebagai bahan baku dan/atau substitusi bahan baku oleh pihak ketiga	2
			Memiliki perencanaan upaya pemanfaatan limbah B3, non B3, dan/atau limbah padat sebagai bahan baku dan/atau substitusi bahan baku	1
			Belum memanfaatkan limbah B3, non B3, dan/atau limbah padat	0
	h	Upaya pemanfaatan limbah B3, non B3, dan/atau limbah padat sebagai bahan bakar dan/atau substitusi bahan bakar	Memanfaatkan limbah B3 non B3, dan/atau limbah padat yang bersumber dari internal dan eksternal sebagai bahan bakar dan/atau substitusi bahan bakar proses produksi	4
			Memanfaatkan limbah B3 non B3, dan/atau limbah padat yang bersumber	3

Sub Aspek	Kriteria	Indikator	Skor
		dari internal sebagai bahan bakar dan/atau substitusi bahan bakar untuk proses produksi	
		Memanfaatkan limbah B3, non B3, dan/atau limbah padat yang bersumber dari internal sebagai bahan bakar dan/atau substitusi bahan bakar oleh pihak ketiga	2
		Memiliki perencanaan upaya pemanfaatan limbah B3, non B3, dan/atau limbah padat sebagai bahan bakar dan/atau substitusi bahan bakar	1
		Belum memanfaatkan atau melakukan substitusi	0

Penjelasan:

1. Sumber limbah B3 dan non B3 bersumber dari internal perusahaan atau bersumber dari pabrik lain, pemanfaatan dilakukan oleh internal atau melibatkan pihak ketiga.
2. Sumber limbah padat yaitu limbah padat domestik maupun sisa produksi sendiri atau pabrik lain, pemanfaatan dilakukan oleh pabrik atau melibatkan pihak ketiga.

Data/Informasi Pendukung:

1. Volume pemanfaatan
2. Jenis dan kuota yang diizinkan untuk pemanfaatan dalam rincian teknis
3. Pemantauan kondisi operasional sarana pengelolaan limbah B3.
4. Wawancara terkait dengan perizinan dan sarana pengelolaan limbah B3.
5. Legalitas limbah B3.
6. Jenis limbah B3 yang dihasilkan
7. Legalitas limbah B3 pihak ketiga
8. Jika penilaian Tidak Dapat Diterapkan (TDD), perusahaan industri wajib memberikan data dukung.

Catatan: Jika secara teknis tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk bahan baku dan/atau bahan bakar maka dinilai Tidak Dapat Diterapkan (skor TDD) dan skor maksimal aspek teknis harus dikurangi 4.

2. Aspek Manajemen Penilaian Penghargaan Industri Hijau

a. Sub Aspek : Kebijakan Industri Hijau

Sub Aspek	Kriteria	Indikator	Skor
Kebijakan Industri Hijau	a Kebijakan perusahaan dalam penerapan industri hijau	Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>), ada perencanaan (rencana kerja), dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dilakukan pemantauan/evaluasi	4
		Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>), ada perencanaan (rencana kerja), dilaksanakan sesuai dengan rencana, tapi tidak dilakukan pemantauan/evaluasi	3
		Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>), ada perencanaan (rencana kerja), tapi belum dilaksanakan	2
		Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>) tapi belum tersedia program atau rencana kerja	1
		Belum ada komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>)	0

Penjelasan:

1. Kebijakan perusahaan yang dapat mendukung penerapan efisiensi produksi adalah kebijakan yang khususnya terkait dengan produksi, antara lain penghematan penggunaan Bahan Baku Dan/Atau Bahan Penolong/bahan baku dan bahan penolong, energi dan air. Kebijakan perusahaan ini tertuang dalam bentuk Indikator Kinerja Utama/*Key Performance Indicator* (KPI) atau target yang terukur.
2. KPI atau target yang terukur, terdiri dari:
 - a. Industri Besar, minimal meliputi 5 (lima) aspek, yaitu efisiensi penggunaan material; energi dan air; penurunan emisi GRK; dan tingkat produk *reject*.
 - b. Industri Menengah, minimal meliputi 5 (lima) aspek, yaitu efisiensi penggunaan material; energi dan air; ratio produk terhadap Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan tingkat produk *reject*.
 - c. Industri Kecil, minimal meliputi 5 (lima) aspek, yaitu efisiensi penggunaan material; energi dan air; ratio produk terhadap

Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan tingkat produk *reject*.

3. Kebijakan dapat disosialisasikan dalam bentuk *annual report/media directory* perusahaan, *banner*, poster dan *PC scanner*. Kebijakan harus dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala/periodik.

Data/Informasi Pendukung:

- 1. Dokumen kebijakan perusahaan dalam mendukung penerapan industri hijau yang telah disahkan oleh pimpinan.
- 2. Dokumen rencana kerja dan KPI atau target 1 (satu) tahun terakhir.
- 3. Wawancara terkait dengan program penerapan efisiensi produksi dan pelaksanaannya.

Cara/Justifikasi Penilaian:

- 1. Identifikasi dokumen kebijakan efisiensi sumber daya.
- 2. Identifikasi dokumen kebijakan yang berisikan KPI atau target.
- 3. Observasi penerapan program di lapangan.
- 4. Identifikasi laporan hasil pemantauan/evaluasi program.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Kebijakan Industri Hijau	b	Capaian penerapan industri hijau terhadap target komitmen perusahaan	> 75% tercapai	4
			50% < x ≤ 75% tercapai	3
			25% < x ≤ 50% tercapai	2
			0% < x ≤ 25% tercapai	1
			Belum tercapai atau tidak ada program	0

Penjelasan:

- 1. Penerapan kebijakan program efisiensi produksi akan berdampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai industri hijau yang berkelanjutan.
- 2. Indikator peningkatan efisiensi dan efektivitas adalah tercapainya KPI atau target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Data/Informasi Pendukung:

- 1. Data kegiatan produksi yang dijadikan sebagai KPI dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 2. Wawancara terkait dengan pencapaian program.

Cara/Justifikasi Penilaian:

- 1. Identifikasi dokumen kebijakan yang berisikan data KPI dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 2. Identifikasi dan evaluasi data pencapaian program dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 3. Rumus Perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah KPI yang mencapai Target}}{\text{Total KPI}} \times 100\%$$

b. Sub Aspek : Pemenuhan Hak dan Jaminan Sosial Pekerja

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Pemenuhan hak dan jaminan sosial pekerja	a	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial Kesehatan $75\% < x \leq 100\%$	4
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial Kesehatan $50\% < x \leq 75\%$	3
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial Kesehatan $25\% < x \leq 50\%$	2
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial Kesehatan $0\% < x \leq 25\%$	1
			Tidak ada karyawan yang terdaftar	0

Penjelasan:

1. Jaminan Sosial Bidang Kesehatan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
2. Pemberian jaminan sosial Kesehatan bertujuan untuk menjamin kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Data/Informasi Pendukung:

1. Laporan keikutsertaan karyawan yang terdaftar program jaminan sosial Kesehatan.
2. Bukti pendukung lainnya terkait.
3. Wawancara tentang kebijakan, dan komitmen perusahaan terkait keikutsertaan karyawan dalam program jaminan sosial kesehatan.

Cara/Justifikasi Penilaian:

Hitung kepesertaan jaminan sosial kesehatan dengan rumus: jumlah karyawan yang terdaftar program jaminan sosial kesehatan dibagi dengan total karyawan perusahaan.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Pemenuhan hak dan jaminan sosial pekerja	b	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $75\% < x \leq 100\%$	4

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $50\% < x \leq 75\%$	3
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $25\% < x \leq 50\%$	2
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $0\% < x \leq 25\%$	1
			Belum ada karyawan yang terdaftar	0

Penjelasan:

1. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi sosial yang bersifat wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia lanjut/pensiun, atau meninggal dunia. Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
 - b. Jaminan Hari Tua (JHT).
 - c. Jaminan Kematian (JKM).

Data/Informasi Pendukung:

1. Laporan keikutsertaan karyawan yang terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Bukti pendukung lainnya terkait.
3. Wawancara tentang kebijakan, dan komitmen perusahaan terkait keikutsertaan karyawan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Cara/Justifikasi Penilaian:

Hitung kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan rumus: jumlah karyawan yang terdaftar program jaminan sosial ketenagakerjaan dibagi dengan total karyawan perusahaan.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Pemenuhan hak dan jaminan sosial pekerja	c	C1. Ketersediaan fasilitas penunjang karyawan	Memiliki fasilitas penunjang: ruang laktasi, ruang makan karyawan, fasilitas ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas ruang terbuka hijau	4
			Memiliki 4 fasilitas penunjang yang mewakili ruang laktasi, ruang makan karyawan, fasilitas ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas ruang terbuka hijau	3
			Memiliki 3 fasilitas penunjang yang mewakili ruang laktasi, ruang makan karyawan, fasilitas ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas ruang terbuka hijau	2
			Memiliki 2 fasilitas penunjang yang mewakili ruang laktasi, ruang makan karyawan, fasilitas ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas ruang terbuka hijau	1
			Belum memiliki fasilitas penunjang yang mewakili ruang laktasi, ruang makan karyawan, fasilitas ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas ruang terbuka hijau	0
		C2. Ketersediaan fasilitas penunjang karyawan (penilaian khusus industri kecil)	Memiliki fasilitas ruang makan karyawan dan ruang ibadah	4
			Belum memiliki fasilitas ruang makan karyawan dan ruang ibadah	0

Penjelasan:

1. Ruang Laktasi: merupakan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan untuk mendukung pekerja perempuan yang sedang menyusui. Ruangan ini memiliki ukuran minimal 3x4 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui. Biasanya dilengkapi dengan meja tulis, kursi dengan

- sandaran, dan peralatan lainnya seperti pompa ASI dan kulkas untuk menyimpan ASI.
2. Ruang Makan Karyawan: merupakan ruangan yang disediakan oleh perusahaan industri untuk karyawan makan atau istirahat. Fasilitas ini dilengkapi dengan meja dan kursi, serta peralatan makan seperti piring, gelas, dan sendok.
 3. Fasilitas Ibadah: merupakan ruangan atau tempat yang disediakan oleh perusahaan untuk kegiatan ibadah karyawan.
 4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan: menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan sekurangnya memiliki pelayanan medis dasar dan/atau medis spesialisik yang berlokasi di area perusahaan industri dan berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara eksklusif bagi para pekerja.
 5. Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH): area yang ditujukan untuk penanaman pohon dan tanaman lainnya di dalam lingkungan perusahaan industri dengan fungsi untuk menyerap polusi, menjaga suhu udara, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan nyaman. Selain itu, RTH juga dapat berfungsi sebagai ruang rekreasi dan santai bagi para pekerja.

Data/Informasi Pendukung:

Wawancara terkait dengan fasilitas penunjang karyawan.

Cara/Justifikasi Penilaian:

Observasi kondisi dan identifikasi jumlah fasilitas penunjang karyawan.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Pemenuhan hak dan jaminan sosial pekerja	D	Pelaksanaan Pemeriksaan kesehatan karyawan	Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik setiap 1 tahun sekali	4
			Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik setiap 2 tahun sekali	3
			Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik setiap 3 tahun sekali	2
			Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik >3 tahun	1
			Belum pernah dilakukan <i>medical check up</i>	0

Penjelasan:

1. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas kerja. Kapasitas dan produktivitas pegawai sangat ditentukan oleh keadaan kesehatannya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk kebiasaan hidup sehari-hari dan kondisi lingkungan pekerjaan, yang pada akhirnya akan ikut menentukan kinerja masing-masing pegawai. Tujuan dari pemeriksaan kesehatan kepada pegawai adalah untuk memberi jaminan pegawai tersebut

cocok untuk dipekerjakan dan tetap dalam keadaan bugar sepanjang masa kerja. Selain itu, sebagai deteksi dini (skrining kesehatan) dan penanganan penyakit akibat kerja/penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan.

2. Pelaksanaan dari pemeriksaan kesehatan pegawai juga memiliki landasan hukum yang mengatur, yaitu sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang kesehatan.

Data/Informasi Pendukung:

1. Laporan hasil laporan *medical check up* dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Wawancara terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.

Cara/Justifikasi Penilaian:

Evaluasi terhadap laporan hasil pemeriksaan kesehatan.

c. Sub Aspek : Standar Operasional

Sub Aspek	Kriteria	Indikator	Skor
Standar Operasional	a Penerapan SOP yang Mendukung Proses Produksi, Utilitas dan Pengelolaan Limbah	Tersedia tiga SOP (Proses Produksi, Utilitas dan Pengelolaan Limbah) dilaksanakan	4
		Tersedia dua SOP (Proses Produksi, Utilitas dan Pengelolaan Limbah) dilaksanakan	3
		Tersedia satu SOP (Proses Produksi, Utilitas dan Pengelolaan Limbah) dilaksanakan	2
		Tersedia minimal satu jenis SOP (Proses Produksi/Utilitas/Pengelolaan Limbah tetapi tidak dilaksanakan	1
		Belum memiliki SOP (Proses Produksi/Utilitas/Pengelolaan Limbah)	0

Penjelasan:

1. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur standar operasional yang ada dalam suatu organisasi/unit kerja untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi/unit kerja berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.
2. Kemudahan akses dan level pemahaman user/operator terhadap SOP merupakan aspek penting penilaian. SOP mencakup *Work Instruction* (WI) yang terbaru untuk memastikan operasional berjalan sesuai standar dari waktu ke waktu.

Data/Informasi Pendukung:

- 1. SOP proses produksi (operasional mesin/peralatan dan maintenance mesin/peralatan).
- 2. SOP utilitas (operasional dan *maintenance* mesin/peralatan utilitas pabrik).
- 3. SOP Pengelolaan Limbah (operasional mesin/peralatan pengelolaan limbah dan *maintenance* mesin/peralatan pengelolaan limbah).
- 4. Laporan atau dokumentasi implementasi SOP.
- 5. Wawancara dan observasi terkait dengan penerapan SOP.

Cara/Justifikasi Penilaian:

- 1. Pemeriksaan, analisa, dan evaluasi SOP.
- 2. Evaluasi laporan pelaksanaan SOP proses produksi, SOP Utilitas dan SOP Pengelolaan Limbah.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Standar Operasional	b	Penerapan Standar Internasional Sistem Manajemen Organisasi	Memiliki 4 sertifikat standar internasional yang mewakili ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, RSPO, dan lain sebagainya	4
			Memiliki 3 sertifikat standar internasional yang mewakili ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, RSPO, dan lain sebagainya	3
			Memiliki 2 sertifikat standar internasional yang mewakili ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, RSPO, dan lain sebagainya	2
			Memiliki sertifikat ISO 9001 (atau sertifikasi lain yang relevan)	1
			Belum memiliki sertifikat	0

Penjelasan:

- 1. Sertifikasi standar internasional dengan penerapan standar internasional yang tersertifikasi merupakan salah satu upaya suatu perusahaan dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan efisiensi, memberikan jaminan kualitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing perusahaan.
- 2. Standar internasional terkait sistem manajemen yang diterapkan di industri diantaranya ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO

14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja), ISO 50001 (Sistem Manajemen Energi), HACCP/ISO 22000 (Sistem Manajemen Keamanan Pangan), dan RSPO (Sistem Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan).

Data/Informasi Pendukung:

- 1. Bukti dokumen sertifikat yang masih berlaku atau dokumen (laporan) lain yang relevan dengan standar sistem manajemen tersebut diatas, yang mencakup dokumen PDCA (perencanaan, implementasi, monitoring evaluasi, dan rencana aksi); dan
- 2. Wawancara terkait dengan sertifikasi tersebut diatas.

Cara/Justifikasi Penilaian:

Identifikasi jenis sertifikat relevan dengan sistem manajemen (lingkungan, mutu, K3, keamanan pangan, energi, dan operasional).

d. Sub Aspek : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	a.	Kebijakan Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (TJSL bagi industri kecil dalam bentuk <i>Charity/</i> Donasi)	Ada kebijakan TJSL yang berkelanjutan, dilaksanakan, dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ada pelaporan	4
			Ada kebijakan TJSL yang berkelanjutan, sudah dilaksanakan, dilakukan pemantauan dan evaluasi, tapi tidak ada pelaporan	3
			Ada kebijakan TJSL yang berkelanjutan, sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2
			Ada kebijakan TJSL yang berkelanjutan namun belum dilaksanakan	1
			Belum ada kebijakan TJSL yang berkelanjutan	0
	b	Penerapan Kepedulian Terhadap Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Sekitar (<i>Charity</i> atau Donasi untuk Industri Kecil)	Ya, konsisten dilakukan setiap 6 bulan	4
			Ya, konsisten dilakukan setiap 1 tahun	3
			Ya, kadang-kadang	2
			Ya, sesuai permintaan masyarakat	1
			Sampai saat ini belum dilaksanakan	0

Penjelasan:

1. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan sebagai perwujudan kepedulian terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Perusahaan tidak hanya memacu pencapaian ekonomi atau bisnis semata, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pengembangan sosial, ekonomi masyarakat sekitar dan pengelolaan lingkungan;
2. Kebijakan TJSL dituangkan dalam berbagai bentuk kegiatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Agar masyarakat dapat merasakan hasil yang maksimal dari kegiatan TJSL, maka pelaksanaannya harus berkelanjutan (*sustainable*);
3. TJSL yang berkelanjutan akan membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Perusahaan yang semula memposisikan diri sebagai pemberi donasi melalui kegiatan *charity* dan *philanthropy*, kini memposisikan komunitas sebagai mitra yang turut andil dalam kelangsungan eksistensi perusahaan;
4. Pengertian indikator:
 - a. berkelanjutan adalah bagian integral dari strategi keseluruhan manajemen dan harus direncanakan sejak awal proses sampai dilakukan perbaikan terhadap hasil temuan dari pemantauan dan evaluasi. Dalam prosesnya termasuk memperhatikan aspek retensi pembiayaan, perekrutan SDM yang tepat dalam pelaksanaan program, hingga fokus pada penyempurnaan terhadap temuan dalam pelaksanaan program;
 - b. dilaksanakan adalah pelaksanaan program TJSL yang telah direncanakan;
 - c. pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana program TJSL dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
 - d. evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam rangka menilai pelaksanaan program TJSL yang hasilnya menjadi parameter/masukan keputusan untuk kegiatan selanjutnya;
 - e. pelaporan adalah kumpulan teks yang memuat informasi, data, dan/atau pemberitahuan terlaksananya sebuah kegiatan.; dan
5. khusus industri kecil, penilaian ini didasarkan pada Kegiatan *Charity*/Donasi.

Data/Informasi Pendukung:

1. Program pengembangan TJSL perusahaan;
2. Laporan pelaksanaan program yang pernah dilakukan dan dimuat dalam laporan tahunan perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
3. Data pendukung lainnya; dan
4. Wawancara terkait dengan program TJSL dan hasil penerapan yang telah dilakukan.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Identifikasi jenis kegiatan TJSL; dan
2. Evaluasi hasil pelaksanaan program TJSL dengan prinsip berkelanjutan.

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	c	Program TJSL (TJSL bagi industri kecil dalam bentuk Charity/ Donasi)	Memiliki > 3 Program yang berkelanjutan	4
			Memiliki 3 Program yang berkelanjutan	3
			Memiliki 2 Program yang berkelanjutan	2
			Memiliki 1 Program yang berkelanjutan	1
			Tidak menerapkan	0

Penjelasan:

1. Program TJSL berkelanjutan yang dimaksud adalah program yang mempunyai dampak besar terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan, seperti:
 - a. penciptaan/pengembangan desa mandiri energi;
 - b. upaya pelestarian lingkungan (misalnya penanaman bibit untuk hutan bakau);
 - c. pemanfaatan lahan kritis dengan penanaman tanaman jatropa;
 - d. pembangunan sarana pendidikan yang berkembang;
 - e. pemberian fasilitas kesehatan masyarakat; dan/atau
 - f. rekrutmen tenaga kerja lokal, wanita, dan disabilitas

Data/Informasi Pendukung:

1. Program TJSL yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. Laporan pelaksanaan TJSL dan dimuat dalam laporan tahunan perusahaan dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
3. Wawancara terkait dengan program TJSL.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Identifikasi program yang terkait dengan TJSL; dan
2. Evaluasi program TJSL.

e. Sub Aspek : Penghargaan

Sub Aspek	Kriteria		Indikator	Skor
Penghargaan	a	Penghargaan Terkait Bidang Produksi yang Berkelanjutan dalam 1 Tahun Terakhir	Lebih dari 3 penghargaan dalam negeri atau 1 internasional	4
			Paling sedikit 3 penghargaan dalam negeri (nasional/ daerah)	3
			Paling sedikit 2 penghargaan dalam negeri (nasional/ daerah)	2
			Paling sedikit 1 penghargaan dalam negeri (nasional/ daerah)	1
			Belum ada penghargaan	0

Penjelasan:

1. Penghargaan terkait bidang produksi yang berkelanjutan adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah berhasil menerapkan sistem produksi berkelanjutan, baik tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi, emisi, limbah, dan penggunaan bahan yang tidak dapat didaur ulang. Penghargaan ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap produk atau proses, mulai dari perolehan bahan mentah hingga tahap akhir pemanfaatan produk;
2. Berikut ini beberapa bentuk penghargaan terkait dengan pengembangan industri yang berkelanjutan, seperti:
 - a. Penghargaan Industri Hijau oleh Kementerian Perindustrian RI;
 - b. Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian RI dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas industri;
 - c. Penghargaan Perusahaan Hijau (*Green Business*)/SRI-Kehati;
 - d. Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan;
 - e. Penghargaan Energi Bersih oleh Kementerian ESDM RI;
 - f. Penghargaan Pengelolaan Minyak Sawit Berkesinambungan - *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO);
 - g. Penghargaan yang relevan dari institusi internasional terkait dengan peran industri dalam implementasi kegiatan ramah lingkungan atau berkelanjutan; dan
 - h. Penghargaan terkait lainnya.
3. Khusus industri kecil, penghargaan yang dimaksud tidak terbatas pada penghargaan di bidang proses produksi dan lingkungan saja.

Data/Informasi Pendukung:

1. Bukti penghargaan terkait dengan pengembangan dan implementasi industri hijau;
2. Data dukung yang menunjukkan pemberi penghargaan yang kredibel; dan
3. Wawancara terkait dengan penghargaan yang pernah diterima.

Cara/Justifikasi Penilaian:

1. Identifikasi jenis penghargaan yang pernah diterima;
2. Hitung jumlah penghargaan terkait dengan pengembangan industri hijau dalam skala nasional dan internasional yang pernah diterima dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
3. Penghargaan yang kredibel memenuhi kriteria-kriteria berikut:
 - a. Pengakuan Luas
Penghargaan tersebut diakui secara luas oleh komunitas domestik maupun internasional dan memiliki reputasi yang baik, yang berarti bahwa penerima penghargaan tersebut mendapatkan pengakuan dan validasi atas upaya mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional mereka.
 - b. Proses Penilaian yang Transparan dan Objektif
Proses penilaian penghargaan tersebut dilakukan secara transparan dan objektif berdasarkan kriteria yang jelas dan

spesifik, sehingga hanya kandidat yang benar-benar memenuhi kriteria yang dapat meraih penghargaan tersebut.

- c. Penerbitan oleh Lembaga yang Kredibel
Penghargaan tersebut diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang memiliki kredibilitas dan pengakuan, baik di tingkat domestik atau internasional. Hal ini untuk menjamin bahwa penghargaan tersebut memiliki standar yang tinggi dan dihargai dalam komunitas terkait.
- d. Publikasi
Pemberi penghargaan memiliki sarana publikasi penghargaanannya dan penerima penghargaan mendapatkan pengakuan yang luas melalui publikasi tersebut. Publikasi ini tidak hanya meningkatkan visibilitas dan reputasi penerima penghargaan, tetapi juga menunjukkan transparansi dan kredibilitas proses pemberian penghargaan itu sendiri.

3. Cara Penilaian
- Berdasarkan penjelasan aspek teknis dan aspek manajemen, terdapat 8 sub aspek teknis dengan 27 kriteria dan 5 sub aspek manajemen dengan 12 kriteria. Pemberian skor untuk masing-masing kriteria berada di rentang 0-4. Penilaian setiap aspek merupakan jumlah perolehan skor dari setiap aspek dibagi dengan skor maksimal dikali dengan bobot aspek. Berdasarkan penghitungan pembobotan, bobot untuk aspek produksi adalah 70% dengan total skor maksimal yaitu 108, sedangkan bobot untuk aspek manajemen adalah 30% dengan total skor maksimal yaitu 48. Total perolehan nilai merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing nilai setiap aspek dikali 100.

$$Total\ Skor = \left(\frac{jumlah\ skor\ Aspek\ Teknis}{total\ maks\ skor\ Aspek\ Teknis} \times 0,7 + \frac{jumlah\ skor\ Aspek\ Manajemen}{total\ maks\ Aspek\ Manajemen} \times 0,3 \right) \times 100$$

Aspek Penilaian	Bobot	Jumlah Perolehan Skor	Jumlah Skor Maksimal	Nilai Setiap Aspek
Aspek Teknis (A)	70%	100	108	$(100/108) \times 0,7 = 0.648$
Aspek Manajemen (B)	30%	40	48	$(40/48) \times 0,3 = 0,250$
Total Perolehan Nilai (A+B+C) X 100	$(0.648 + 0,250) \times 100 = 89,8$			

4. Kualifikasi Penilaian
- Penghargaan Industri Hijau kategori transformasi menuju Industri Hijau diberikan kepada 3 (tiga) Perusahaan Industri menengah besar dengan nilai tertinggi dan/atau 3 (tiga) Perusahaan Industri kecil dengan nilai tertinggi.